

PEMBENTUKAN- BADAN- KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT KPU 6/HM.02-Kpt/3505/KPU-Kab/IV/2021

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

ABSTRAK:

- Sebagai pelaksanaan ketentuan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, dalam ketentuan angka 1 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02- SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), dipandang perlu dibentuk badan koordinasi kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
- Dasar Hukum Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; . Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam keputusan komisi ini diatur tentang membentuk badan koordinasi kehumasan komisi pemilihan umum Kabupaten Blitar, yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar. Dimaksud dalam diktum KE SATU terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar. Badan koordinasi kehumasan komisi pemilihan umum Kabupaten Blitar terdiri atas pembina, ketua, ketua pelaksana.
- Catatan: - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 April 2021
 - Lampiran 1 halaman